STATUTA



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MUHAMMADIYAH
PACIRAN LAMONGAN
(2024)

STATUTA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MUHAMMADIYAH PACIRAN

MUKADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka perguruan tinggi mempunyai tugas pokok sebagai pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Sebagai perguruan tinggi yang otonom, STITM Paciran merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.

STITM Paciran sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Paciran Lamongan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, baik di wilayah Paciran Lamongan maupun Nusantara, dengan mengingat pula kedudukannnya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat Universal.

STITM Paciran sebagai perguruan tinngi yang otonom dan mandiri, dalam menyelenggarakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA STITM Paciran. Oleh karena itu, disusunlah STATUTA STITM Paciran yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma perguruan tinngi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku. Statuta ini merupakan perbaikan dari statuta yang terdahulu.

DAFTAR ISI

BAB I	**KETENTUAN UMUM**	1
BAB II	**VISI,MISI, DAN TUJUAN**	3
BAB III	**IDENTITAS**	6
BAB IV	**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**	11
BAB V	**KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**	16
BAB VI	**GELAR DAN PENGHARGAAN**	18
BAB VII	**SUSUNAN ORGANISASI**	20
BAB VIII	**TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN**	29
BAB IX	**DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	37
BAB X	**MAHASISWA DAN ALUMNI**	40
BAB XI	**KERJASAMA**	44
BAB XII	**SARANA DAN PRASARANA**	45
BAB XIII	**PEMBIAYAAN**	46
BAB XIV	**PENGAWASAN AKREDITASI**	47
BAB XV	**KETENTUAN PENUTUP**	47

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi adalah organisasi/yayasan yang bersifat sosial mengelola perguruan tinggi diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Majelis Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut Majelis Dikti adalah badan pembantu Pimpinan Pusat yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membina dan mengkoordinasikan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan, serta memberi bahan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna menentukan garis kebijakan.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, yang selanjutnya disebut STITM Paciran.
5. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi.
6. Peraturan perguruan tinggi sebagai penjabaran pelaksanaan Statuta adalah peraturan yang ditetapkan Ketua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan Senat STITM Paciran.
7. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
8. kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompentensi yang dapat mengantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain sebagai suatu metode inkuiri yang diharapkan.

9. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
10. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
11. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang mencakup dosen dan tenaga penunjang akademik di perguruan tinggi.
12. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan mandiri untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologidan/atau kesenian.
13. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat berdasarkan pada norma dan kaidah keilmuan.
14. Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakikat setiap ilmu.
15. Otonomi keilmuan adaah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
16. Badan Pelaksana Harian disingkat BPH adalah badan yang berfungsi dan bertugas untuk melaksanakan fungsi dan tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
17. Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STITM Paciran.
18. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
19. Civitas Akademika adalah kesatuan yang terdiri dari dosen, karyawan, dan mahasiswa STITM Paciran.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STITM Paciran.
22. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang pendidikan tertentu yang diselenggarakan STITM Paciran.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi STITM Paciran:

"Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam mengembangan Ilmu Pendidikan Islam dan inovatif dalam rancangan pembelajaran".

Pasal 3

Misi STITM Paciran:

1. Menyelenggarakan pendidikan secara luas dan mendalam khususnya di bidang ilmu pendidikan islam.
2. Menyelenggarkan penelitian bidang pendidikan agama islam dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan tradisipliner hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji serta mempublikasikannya ke dalam jurnal nasional maupun Internasional.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan yang relevan, baik dalam maupun luar negeri.
4. Memberikan bantuan di bidang pendidikan pada lembaga-lembaga sekitar yang membutuhkan.
5. Melakukan pengabdian pada masyarakat di bidang pendidikan agama Islam.

Pasal 4

Tujuan STITM Paciran:

1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan penguasaan teori yang kuat dan memiliki keterampilan di bidang ilmu kependidkan.
2) Mengembangkan sikap mental profesional yang berorientasi pada pemecahan masalah keependidikan secara profesional.
3) Meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah kependidikan.
4) Menghasilkan lulusan yang jujur, berintegritas, beriman dan berakhlaq mulia
5) Menghasilkan lulusan yang mampu mengamalkan ilmunya pada masyarakat secara optimal
6) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam peningkatan pengabdian dalam bidang kependidikan, penelitian sertapengembangannya
7) Mengahsilkan lulusan sarjana pendidikan yang mampu jadi teladan di sekolah/madrasah dia berada.

Pasal 5

Nilai Dasar Budaya STITM Paciran:

1. Membenarkan Allah dan seluruh ajaran-Nya;
2. Responsif dan proaktif terhadap semua perubahan;
3. Tak pernah berhenti berproses mencapai kesempurnaan;
4. Percaya pada kekuatan sendiri seraya menghargai kekuatan orang lain;
5. Tak kenal menyerah mengabdi pada kemanusiaan

Pasal 6

Kepercayaan Dasar STITM Paciran:

1. Kebersamaan: meyakini bahwa STITM Paciran:tidak akan maju kecuali secara internal segenap civitas akademika mampu bekerja sama secara kokoh dan dinamis, untuk kemudian bekerja sama dengan semua pihak;
2. Kerja keras, kerja cerdas, dan kepuasaan semua pihak: meyakini hanya dengan kerja keras cerdas dan kerja keras setiap kemajuan dapat diraih semua itu akan mengantarkan kepada kepuasan diri dan semua pihak yang merupakan tangga kemajuan STITM Paciran;
3. Kebersihan: meyakini kebersihan jiwa dan raga yang termanifestasikan dalam suasana fisik kampus, civitas akademika dan dalam berhubungan dengan semua pihak menjadi penopang utama kemajuan STITM Paciran.

Pasal 7

Rencana Strategis STITM Paciran:

1. Terbentuknya lulusan yang religious dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan;
2. Implementasi kurikulum KKNI secara optimal di semua program studi dengan menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, kewirausahaan dan penguatan soft skill.
3. Terpenuhinya standar infrastruktur utama yang dapat mengoptimalkan layanan akademik untuk menopang konsep The Realistic Education.
4. Terpenuhinya standar infrastruktur pendukung untuk mengoptimalkan layanan akademik.
5. Terbentuknya sistem tatakelola universitas yang kredibel, akuntabel, bertanggung dan memenuhi aspek keadilan dalam melayani semua pihak.

6. Peningkatan keberlanjutan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat (Pembukaan dua prodi S1).
7. Terpenuhinya standar layanan pengembangan SDM dan peningkatan pengembangan internal stakeholders (renumerasi dosen dan karyawan) yang proporsional dan adil sesuai dengan kemampuan pembiayaan kampus dan standar umum (minimal sesuai dengan pemerintah).
8. Berkembangnya kegiatan atmosfir akademik dan non akademik antar bidang/disiplin ilmu ataupun sesama bidang ilmu sehingga mendorong tumbuhnya kinerja dosen dan mahasiswa.
9. Tumbuhnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dikalangan civitas akademika
10. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk Haki, Paten, Hak cipta, buku, jurnal, artikel, dan lain-lain., yang memenuhi rasio jumlah dosen dan standar luaran secara minimal.
11. Tumbuhnya kualitas dan kuantitas kerjasama yang saling menguntungkan baik di dalam negeri maupun luar negeri terutama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi

BAB III
IDENTITAS

Pasal 8
Nama dan tempat kedudukan

a. Nama perguruan Tinggi ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran, yang selanjutnya disingkat STIT Muhammadiyah Paciran.
b. STIT Muhammadiyah Paciran berkedudukan di Kec. Paciran Kab. Lamongan yang diselenggarakan oleh BPH STIT Muhammadiyah Paciran.

Pasal 9
Tanggal, bulan, dan tahun didirikan;

STIT Muhammadiyah Paciran didirikan atas keputusan Menteri Agama RI dengan Menteri Agama Nomor : 112 Tahun 1989, Tanggal 17 Mei 1989, Jurusan Pendidikan Agama Islam

Pasal 10
Lambang/logo (bentuk, isi, warna, dan makna);

(1) STIT Muhammadiyah Paciran memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:

(2) Lambang STIT Muhammadiyah Paciran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Arti Lambang :
    a. Tulisan Arab “Muhammadiyah” bermakna Sebagai pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan di atas dan bawah bertuliskan dua kalimah syahadat merupakan perwujudan tekat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran untuk menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi guna

menjunjung dan mengimlementasikan Islam yang berkemajuan serta memberikan pencerahan dan pemerataan ilmu pengetahuan.

b. Matahari bersinar 12 yang memancar ke seluruh penjuru diibaratkan sebagai tekad dan semagat STIT Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam, semangat yang pantang mundur dan pantang menyerah seperti kaum Hawari (sahabat nabi Isa yang berjumlah 12)
c. Padi dan Kapas terdiri dari 19 dan 12 tangkai gabungan, menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
d. Lingkaran dalam bentuk segi lima, melambangkan ketaqwaan, berbudi luhur serta berpengetahuan luas.

2. Warna lambang :
   a. Lingkaran luar berwarna biru, bermakna kebangkitan dari kebodohan dan kemiskinan.
   b. Antara lingkaran luar dan lingkaran dalam berwarna hijau berarti kedamaian dan kesejukan yang merupakan cita-cita rakyat kecil dan masyarakat secara keseluruhan.

Pasal 11

Bendera perguruan tinggi (bentuk, ukuran, isi, warna, dan makna)

(1) Bendera STIT Muhammadiyah Paciran:
   a. berbentuk empat persegi panjang, yang lebarnya dua pertiga kali panjangnya;
   b. berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
   c. di tengah-tengahnya terdapat lambang STIT Muhammadiyah Paciran; dan
   d. di bawah lambangnya terdapat tulisan STIT Muhammadiyah Paciran.

(2) Warna dasar bendera jurusan atau program pada STIT Muhammadiyah Paciran ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 12

Hymne dan/atau mars

(1) Mars STIT Muhammadiyah Paciran merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, mencerminkan cita-cita STIT Muhammadiyah Paciran.

Mars Universitas Muhammadiyah

(Teks)

Dengarlah- dengarlah suara derap yang mantab
Langkah kami yang tegap putra- putri utama
Tegakkan selalu ilmu amal dan budi
Cita Universitas Muhammadiyah tercinta
Bagai bintang di langit meraih cita-cita
Namun kami tak lupa bumi tempat
berpijak Cinta amal karya dan cinta kau
berjamaah Lakukan kesungguhan menuju
masa depan Cintaku- cintamu berpadu
dalam Satu
Jaya dan sejahtera Indonesia negeriku

(2) Hymne STIT Muhammadiyah Paciran merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, mencerminkan jiwa STIT Muhammadiyah Paciran.

Dalam berkas sinar matahari
Dalam riak gelombang samudra
Dalam desir angin timur dan
barat Dalam tiap desah nafas
sesama Dalam warna-warni
bunga bangsa Dalam nyayian
zaman ke zaman Dalam getar
hidup kota dan desa Dalam tiap
cita luhur dan mulia

Tertabur cinta kami merah menyala api kebenaran
Putih suci tulus mengabdi tumbuh indah diharibaan pertiwi

Tegak karena iman tegak karena ilmu

Smoga bukti kami civitas akademik

Unuversitas Muhammadiyah selalu dalam limpahan ridho-Mu

Pasal 13

Busana Akademik

(1) Busana akademik di lingkungan STIT Muhammadiyah Paciran terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.

(2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua, Pembantu Ketua dan anggota Senat.

(3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, dan pengukuhan Guru Besar.

(4) Toga jabatan terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar kearah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*plooi*). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna biru tua untuk toga Ketua, Pembantu Ketua dan anggota Senat lainnya, dan kuning emas untuk Guru Besar, sedangkan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing jurusan.

(5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:

a. topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan warna leher/garis pembuka toga, yaitu berwarna biru tua, kuning emas atau warna jurusan;
b. kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang STIT Muhammadiyah Paciran terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
c. kalung jabatan Pembantu Ketua, terbuat dari bahan yang sama dengan kalung jabatan Ketua tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak; dan
d. kalung jabatan Guru Besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna sesuai warna dasar lambang jurusannya. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan labang STIT Muhammadiyah Paciran yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm, berwarna kuning emas.

(6) Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi.

(7) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, ada lipatan (*plooi*) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak pada bagian belakang toga wisudawan berbeda pada warna masing-masing jurusan.

(8) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna dasar lambang jurusannya.

(9) Busana mahasiswa STIT Muhammadiyah Paciran mencerminkan busana Islami.

Pasal 14

Pola Ilmiah Pokok

STIT Muhammadiyah Paciran memiliki pola ilmiah pokok pada rumpun ilmu-ilmu ke-Islaman dan ilmu-ilmu sosial humaniora yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 15

Identitas lain

STIT Muhammadiyah Paciran mengembangkan nilai-nilai:

a. *Al-Ikha* (persaudaraan) merupakan salah satu asas utama dalam setiap kebijakan sivitas akademika.
b. *Al Musyawah* (persamaan), hal senantiasa ditanamkan adalah komponen sivitas akademika mempunyai kedudukan yang sama, diciptakan dari keturunan yang sama, mempunyai hak azasi dan kemerdekaan yang sama.
c. *Al Tasamuh* (toleransi) sivitas akademika siap ditanamkan untuk bisa hidup berdampingan dengan komunitas yang berlainan pendapat, prinsip dan kebebasan.
d. *Al-Tasyaawur* (muryawarah) (surat Ali Imran ayat 159, al-Syura ayat 38), musyawarah mempunyai status yang tinggi dan terhormat dalam sivitas akademika, dalam sistim permusyawaratan tidak memandang pendapat tersebut dari siapa.
e. *Al Ta'awun* (tolong menolong) (al-Ma'idah : 25) sivitas akademika mengedepankan tolong menolong dalam mengembangkan program studi.
f. *Al 'Adalah* (keadilan) bcrkaitan dengan hak dan kewajiban individu sivitas akademika. (al-Ma'idah ayat 8, al-Nisa ayat 58.)

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

Pasal 16
Kalender Akademik

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dibagi dalam dua semester.

(2) Dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pengecualian dengan penyelenggaraan pendidikan dalam semester pendek sebagai tambahan, tanpa mengurangi persyaratan akademik yang berlaku.

(3) Ketua menetapkan pelaksanaan dan jadwal kegiatan akademik setiap tahunnya.

(4) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan atau profesional diadakan upacara wisuda.

(5) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Keputusan Ketua.

Pasal 17
Kurikulum

(1) Program Pendidikan dilaksanakan menurut kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup program studi yang terkait dengan gelar akademik dan sebutan profesional, setelah mendapat persetujuan Senat STIT Muhammadiyah Paciran dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.

(2) Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa beralih program dari program kependidikan dan/atau nonkependidikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

(3) Kurikulum ditinjau secara berkala, sebagian atau secara keseluruhan, sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan.

(4) Tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk penilaian, waktu serta mekanisme dan tata cara) diatur dalam pedoman akademik dan pedoman penilaian hasil belajar STIT Muhammadiyah Paciran.

Pasal 18

Bahasa Pengantar

(1) Bahasa pengantar yang digunakan di dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah Bahasa Indonesia.

(2) Bahasa asing dan/atau bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan tertentu.

Pasal 19

Administrasi Akademik

(1) Kegiatan Administrasi Akademik adalah pelayanan kepada mahasiswa untuk melakukan registrasi akademik untuk memperoleh status terdaftar sebagai peserta mata kuliah sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada;

(2) Kegiatan Administrasi Akademik sebagaimana ayat (1) diatur dalam peraturan ketua STIT Muhammadiyah Paciran.

(3) Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian ijazah serta pelaporan.

(4) Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan prima.

Pasal 20

Program Pendidikan

(1) STIT Muhammadiyah Paciran menyelenggarakan pendidikan yang meliputi program kependidikan dan nonkependidikan.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan akademik dan dapat ditambah dengan pendidikan profesional.

(3) Pendidikan akademik berupa program sarjana dan dapat ditambah dengan program Pascasarjana.

(4) Pendidikan profesional berupa program diploma dan dapat ditambah dengan pelatihan singkat.

(5) Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menganut azas pendidikan yang berkelanjutan.

Pasal 21

Penerimaan Mahasiswa Baru

STIT Muhammadiyah Paciran menerima mahasiswa warga negara Indonesia dan dapat menerima warga negara asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan STIT Muhammadiyah Paciran dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 22

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

(1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh STIT Muhammadiyah Paciran dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang dikelola oleh Lembaga Penelitian yang membawahi beberapa pusat penelitian.
(2) Jenis penelitian di STIT Muhammadiyah Paciran mencakup penelitian sebagai wahana pendidikan calon peneliti untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti, penelitian untuk menunjang pembangunan, penelitian untuk mengembangkan kelembagaan STIT Muhammadiyah Paciran, serta penelitian lain yang dianggap perlu.
(3) Arah penelitian ditujukan kepada pengkajian, penguatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan Islam.
(4) STIT Muhammadiyah Paciran menunjuk tim untuk merumuskan kebijakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.
(5) Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana ayat (1) diatur dalam peraturan ketua STIT Muhammadiyah Paciran.

Pasal 23

Publikasi Hasil Penelitian

(1) Hasil penelitian didokumentasikan dan dapat dipublikasikan.
(2) Publikasi Hasil Penelitian diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian sehingga berdampak pada perbaikan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat.

(3) Publikasi Hasil Penelitian dilakukan dalam bentuk seminar, penerbitan, dan jenis lain yang memungkinkan hasil-hasil penelitian itu dapat disosialisasikan dan didesiminasikan secara terbuka kepada publik, baik dalam skala nasional, regional maupun lokal.
(4) Pengaturan Publikasi Hasil Penelitian sebagaimana ayat (1) diatur dalam peraturan ketua STIT Muhammadiyah Paciran.

Pasal 24

Pemanfaatan Hasil Penelitian

(1) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan STIT Muhammadiyah Paciran dan akan dimanfaatkan oleh pihak lain harus mendapat izin tertulis dari Ketua.
(2) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang tidak dipublikasikan STIT Muhammadiyah Paciran dan akan dimanfaatkan oleh pihak lain harus mendapat izin tertulis dari Ketua atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Perselisihan dengan pihak lain sehubungan dengan pemanfaatan hasil-hasil penelitian Institut, diselesaikan secara kekeluargaan dan/atau menurut peraturan perundangan

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 25

Jenis dan Tata Cara Penyelenggaraan

(1) Arah pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada pengamalan, pemberdayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan Islam.
(2) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh STIT Muhammadiyah Paciran untuk mengamalkan ilmu, teknologi, dan kesenian kepada masyarakat.
(3) Pengabdian kepada masyarakat dapat meningkatkan relevansi program STIT Muhammadiyah Paciran sesuai dengan keperluan masyarakat.
(4) Pengabdian kepada masyarakat ikut mengembangkan pola pembangunan wilayah melalui kerjasama STIT Muhammadiyah Paciran dengan badan lain.
(5) Program pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 26

Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan.

(2) Publikasi Hasil pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga berdampak pada perbaikan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat.

(3) Publikasi Hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk seminar, penerbitan, dan jenis lain yang memungkinkan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat itu dapat disosialisasikan dan didesiminasikan secara terbuka kepada publik, baik dalam skala nasional, regional maupun lokal.

(4) Pengaturan Publikasi Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ayat (1) diatur dalam peraturan ketua STIT Muhammadiyah Paciran.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 27
Kebebasan Akademik

(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
(2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dan kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di kampus STIT Muhammadiyah Paciran sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah ke-Islaman.
(3) Ketua menjamin dan mengupayakan agar sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma keilmuan dan kaidah keislaman.
(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STIT Muhammadiyah Paciran.

(5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
(6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Ketua dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STIT Muhammadiyah Paciran sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain dan/atau memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
(7) Senat merumuskan pengaturan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kemanusiaan.

Pasal 28

Otonomi Keilmuan

(1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.

(2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi STIT Muhammadiyah Paciran dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

(3) Senat menetapkan pengaturan perwujudan otonomi keilmuan di STIT Muhammadiyah Paciran.

BAB VI
GELAR DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Gelar dan Sebutan Lulusan

Pasal 29

(1) Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam ijazah.
(2) STIT Muhammadiyah Paciran memberikan ijazah kepada para peserta program studi yang berhasil menyelesaikan program yang bersangkutan dengan baik sesuai dengan peraturan STIT Muhammadiyah Paciran.
(3) Untuk program yang tidak terkait pada gelar akademik atau sebutan profesional, ketua dapat memberi wewenang kepada Ketua penjurusan, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Ketua Unit-unit yang ada di lingkungan STIT Muhammadiyah Paciran, untuk memberikan sertifikat kepada peserta yang berhasil menyelesaikan programnya.
(4) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu Jurusan/Program Studi berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik dan/atau sebutan profesi.
(5) Gelar akademik dan/atau sebutan profesi mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri.
(6) STIT Muhammadiyah Paciran memberikan hak kepada para lulusan untuk menggunakan gelar akademik dan sebutan profesional setelah melaksanakan yudisium sebagai penghargaan atas prestasi tertentu, menurut ketetapan senat STIT Muhammadiyah Paciran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7) STIT Muhammadiyah Paciran dapat menganugerahkan gelar serta sebutan kehormatan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa\bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, seni, dan ilmu kemanusiaan serta ilmu sosial, setelah mendapat persetujuan senat STIT Muhammadiyah Paciran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 30

(1) Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dapat diberikan terjemahan ijazah resmi dan transkrip akademik dalam bahasa asing lainnya dari STIT Muhammadiyah Paciran.

(8) Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah serta kewenangan penandatanganan diatur dengan keputusan Menteri.

(9) Ijazah dan akta program sarjana (S1) ditandatangani oleh Ketua dan ditandasyahkan oleh Kopertais wilayah IV Surabaya .

(10) Pedoman penerbitan ijazah dan transkrip akademik ditetapkan dengan keputusan Ketua. (11)

Bagian Kedua

Pemberian

Penghargaan

Pasal 31

(1) STIT Muhammadiyah Paciran dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, karyawan/pegawai, pejabat struktural dan fungsional, serta pihak lain, yang bernilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

(2) Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non akademik, penghargaan jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, seni budaya, dan kemanusiaan.

(3) Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga sivitas akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Ketua.

BAB VII
SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 32

STIT Muhammadiyah Paciran terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Badan Pembina Harian (BPH)
b. Ketua dan Pembantu Ketua;
c. Senat STIT Muhammadiyah Paciran;
d. Ketua Jurusan;
e. Lembaga Penjamin Mutu
f. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
g. Kelompok Dosen;
h. Bagian Administrasi;
i. Unit Pelaksana Teknis meliputi:
    1) Perpustakaan;
    2) Pusat Komputer;
    3) Pusat Bahasa; dan
j. Lembaga Nonstruktural

Bagian Kedua
Ketua dan Pembantu Ketua

Pasal 33

1) Ketua adalah penanggung jawab utama STIT Muhammadiyah Paciran
2) Ketua bertanggung jawab atas:
    a. tercapainya visi, misi dan tujuan STIT Muhammadiyah Paciran; dan
    b. tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh pembantu ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;

(2) Pembantu Ketua terdiri dari:

a. Pembantu Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Ketua I, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Ketua II, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian/ketenagaan, dan administrasi umum; dan

c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Ketua III, yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 35

(1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STIT Muhammadiyah Paciran

(2) Senat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu akademik STIT Muhammadiyah Paciran.

(3) Senat mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STIT Muhammadiyah Paciran;

b. memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan STIT Muhammadiyah Paciran, termasuk akreditasi internal STIT Muhammadiyah Paciran dalam hal pembukaan dan/atau penutupan Jurusan/Program Studi yang telah ditetapkan Senat;

c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;

d. merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan perguruan tinggi;

e. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIT Muhammadiyah Paciran yang diajukan oleh Ketua;
f. memberikan pertimbangan atas calon Ketua yang diajukan kepada Yayasan untuk diangkat menjadi Ketua;
g. memberikan pertimbangan mengenai para calon Pembantu Ketua yang diajukan untuk diangkat menjadi Pembantu Ketua;
h. menilai pertanggungjawaban Ketua atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
i. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada STIT Muhammadiyah Paciran;
j. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademikia;

(4) Senat terdiri atas Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat.

(5) Anggota Senat dari unsur lain adalah individu atau tokoh masyarakat yang mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu STIT Muhammadiyah Paciran di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(6) Jumlah anggota Senat dari unsur lain sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.

(7) Unsur wakil dosen adalah 1 (satu) orang dosen biasa per Jurusan/Program Studi yang tidak menduduki jabatan struktural, non struktural, atau Guru Besar.

(8) Anggota Senat wakil dosen sekurang-kurangnya menduduki jabatan lektor.

(9) Masa jabatan anggota Senat dari unsur wakil dosen dan unsur lainnya adalah 4 (empat) tahun.

(10) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen biasa pada Jurusan/Program Studi yang bersangkutan.

(11) Senat diketuai oleh Ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat.

(12) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan apabila dianggap perlu ditambahkan anggota dari unsur lain.

(13) Senat dapat menyelenggarakan rapat-rapat khusus sesuai dengan bidang/pokok pembahasan tertentu.

(14) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

(15) Senat bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Jurusan

Pasal 36

(1) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik STIT Muhammadiyah Paciran yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi STIT Muhammadiyah Paciran yang menjadi tanggung jawab Ketua.
(2) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 37

Jurusan mempunyai tugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam salah satu bidang atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, ilmu Agama Islam, teknologi dan/atau seni.

Pasal 38

Jurusan terdiri atas:

a. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan;
b. Program Studi;
c. Laboratorium/studio; dan
d. Dosen.

Pasal 39

(1) Program Studi adalah pelaksana akademik pada tingkat Jurusan dalam disiplin ilmu tertentu.
(2) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh staf, dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
(3) Dalam hal Jurusan hanya memiliki satu Program Studi, maka Ketua Jurusan merangkap sebagai Ketua Program Studi.

Pasal 40

(1) Penambahan Jurusan/Program Studi dapat dilakukan sesudah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal.
(2) Permohonan izin penyelenggaaraan Jurusan/Program Studi dilakukan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.
(3) Jurusan/Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal dapat dibuka dan ditutup oleh Ketua sesuai kebutuhan setelah mendapat pertimbangan dari Senat.
(4) Pembukaan Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan Ketua selama izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal untuk Jurusan/Program Studi yang bersangkutan masih berlaku.
(5) Penutupan Jurusan/Program Studi tertentu dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal apabila tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu akademik lulusan, Ketua Jurusan/Program Studi membentuk tim akademik yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/Program Studi dan berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 42

(1) Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pendidikan pada Jurusan dalam pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
(2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan tertentu.
(3) Penambahan dan penutupan Laboratorium/Studio pada setiap Jurusan ditetapkan oleh ketua, setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kelima
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 43

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi STIT Muhammadiyah Paciran di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(3) Kepala Pusat bertanggung jawab atas mutu hasil penelitian dan efektifitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipimpinnya.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat dibantu oleh seorang sekretaris.

Pasal 44

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

Bagian Keenam
Bagian
Administrasi

Pasal 45

(1) Bagian administrasi adalah satuan pelaksana administrasi STIT Muhammadiyah Paciran di bidang akademik dan kemahasiswaan, dan kepegawaian dan keuangan.
(2) Bagian administrasi dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua.
(3) Bagian administrasi terdiri atas beberapa subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian, yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.

Pasal 46

Bagian administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan, kepegawaian dan keuangan, dan umum.

Pasal 47

Bagian administrasi terdiri atas:

a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;
c. Subbagian Umum.

Pasal 48

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, rencana dan program, registrasi dan herregistrasi mahasiswa, administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pelaporan.
(2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja kepegawaian dan keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pengembangan dan mutasi, serta kesejahteraan pegawai, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, menyiapkan pertanggungjawaban keuangan, dan laporan akuntabilitas kerja.
(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, data dan informasi serta pelaporan.

Bagian Ketujuh
Perpustakaan

Pasal 49

(1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(2) Struktur organisasi dan uraian tugas perpustakaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
(3) Pembinaan secara teknis perpustakaan dilakukan oleh Pembantu Ketua I.

Bagian Kedelapan
Pusat Komputer

Pasal 50

(1) Pusat Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi STIT Muhammadiyah Paciran serta pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2) Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Komputer ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
(3) Pembinaan secara teknis Pusat Komputer dilakukan oleh Pembantu Ketua I.

Bagian Kesembilan
Pusat Bahasa

Pasal 51

(1) Pusat Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan bahasa, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2) Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Bahasa ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
(3) Pembinaan secara teknis Pusat Bahasa dilakukan oleh Pembantu Ketua I.

Bagian Kesepuluh
Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 52

(1) Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis STIT Muhammadiyah Paciran, dibidang pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.

(2) Pembinaan teknis Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan oleh Pembantu Ketua I.

(3) Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai fungsi mengukur mutu hasil pendidikan, mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses pendidikan, dan membantu Jurusan/Program Studi dalam peningkatan mutu pendidikan.

(4) Kepala Pusat Penjamin Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. unsur tenaga akademik yang memiliki keahlian;
   b. pengalaman akademik; dan
   c. persyaratan lain yang ditetapkan Ketua

(5) Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Bagian Kesebelas
Lembaga Nonstruktural

Pasal 53

(1) Ketua dapat membentuk lembaga nonstruktural yang merupakan bagian dari unsur penunjang, berupa lembaga atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Direktur Jenderal dapat menutup lembaga nonstruktural yang dinilai tidak efektif dan tidak efisien, dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran tentang Organisasi dan Tatakerja STIT Muhammadiyah Paciran.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu
Pengangkatan, Pemberhentian, Masa Jabatan dan Penggantian Antar Waktu

Pasal 55

(1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi melalui proses pengajuan Senat.
(2) Dalam kondisi tertentu, BPH STIT Muhammadiyah Paciran dapat mengajukan Ketua tanpa melalui proses pertimbangan Senat.
(3) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Pengangkatan Ketua didasarkan pada potensi calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu STIT Muhammadiyah Paciran di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(5) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap Pembantu Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
(6) Apabila Ketua berhalangan tetap, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengangkat Ketua STIT Muhammadiyah Paciran yang bersifat sementara sampai dengan pengangkatan Ketua sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

(1) Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2) Masa jabatan Pembantu Ketua mengikuti masa jabatan Ketua.
(3) Pengangkatan Pembantu Ketua dilakukan oleh Ketua terpilih paling lambat dua bulan setelah pelantikan Ketua.
(4) Pembantu Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(5) Apabila Ketua diganti secara definitif, semua Pembantu Ketua diganti.

(6) Apabila salah seorang pambantu Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk seorang Pembantu Ketua lainnya sebagai Pelaksana Harian.

(7) Apabila Pembantu Ketua berhalangan tetap, Ketua mengangkat Pembantu Ketua baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan tata cara pengangkatan Pembantu Ketua.

Pasal 57

(1) Ketua dan Pembantu Ketua dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:

a. meninggal dunia;
b. permohonan sendiri;
c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional dosen;
d. masa jabatannya berakhir;
e. diangkat dalam jabatan lain;
f. dikenakan hukum disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. diberhentikan sementara dari STIT Muhammadiyah Paciran;
h. diberhentikan sementara dari jabatan fungsional dosen;
i. untuk Ketua, dinilai tidak berprestasi berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan Senat.

(2) Tata cara pemberhentian Ketua dan Pembantu Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan

Calon Ketua dan Calon Pembantu Ketua

Pasal 58

(1) Syarat calon Ketua adalah sebagai berikut:

a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
b. berusia maksimal 55 tahun;
c. lulusan program Magister (S2);
d. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang setia kepada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
e. tidak merangkap jabatan dengan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan

organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;

f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
g. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Ketua secara tertulis;
h. menyerahkan persyaratan tertulis meliputi:
   1) visi dan misi kepemimpinan;
   2) program peningkatan mutu STIT Muhammadiyah Paciran selama empat tahun ke depan;
   3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;
   4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, Islami dan ilmiah; dan
   5) program pelaksanaan sefektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

(2) Tata cara pemberian pertimbangan Senat untuk pengangkatan calon Ketua adalah sebagai berikut:
a. seleksi calon Ketua dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Senat;
b. bakal calon Ketua minimal 3 (tiga) orang;
c. semua bakal calon Ketua yang sudah terdaftar memaparkan visi, misi dan programnya di depan tim panel akademik yang dibentuk panitia seleksi terdiri atas para pakar yang memiliki komitmen pada peningkatan kualitas STIT Muhammadiyah Paciran;
d. anggota tim panel terdiri atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dan harus melibatkan anggota tim panel dari luar STIT Muhammadiyah Paciran;
e. pemaparan visi, misi dan program bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan di dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan terbuka untuk umum;
f. pertimbangan Senat diberikan melalui rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan tertutup untuk umum;
g. pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator kualitas bakal calon yang meliputi:
   1) wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
   2) visi dan misi kepemimpinan;
   3) program peningkatan mutu STIT Muhammadiyah Paciran selama 4 (empat) tahun ke depan;
   4) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;

5) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, islami dan ilmiah, dan;
6) program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

h. setiap anggota Senat memilih satu nama bakal calon Ketua yang dianggap paling berkualitas untuk memimpin STIT Muhammadiyah Paciran, berdasarkan kriteria pada huruf g;
i. pertimbangan Senat menghasilkan 3 (tiga) nama calon Ketua yang mendapat dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Senat;
j. hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat pemberian pertimbangan tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari selutuh anggota Senat; dan
k. hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada huruf j, harus sudah diterima oleh BPH STIT M Paciran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua berakhir.

Pasal 59

(1) Syarat calon Pembantu Ketua adalah:
a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
b. berusia maksimal 55 tahun;
c. lulusan program magister (S2);
d. telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang setia kepada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
e. tidak merangkap jabatan dengan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
g. bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Ketua secara tertulis;
h. dapat bekerja sama dengan Ketua;

(2) Tata cara pemberian pertimbangan Senat terhadap calon Pembantu Ketua sebagai berikut:
a. ketua menyampaikan nama-nama calon Pembantu Ketua masing-masing dua orang pada setiap jabatan Pembantu Ketua kepada Senat untuk dipertimbangkan;
b. pertimbangan diberikan oleh Senat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara;
c. dalam hal pemungutan suara, setiap anggota Senat memilih satu dari nama calon Pembantu Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;

d. hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat Senat tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat; dan
e. hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pada huruf d harus sudah diterima oleh Ketua selambat-lambatnya dua bulan setelah pelantikan Ketua terpilih.

(3) Ketua mengangkat Pembantu Ketua yang telah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi

Pasal 60

(1) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2) Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun.
(3) Masa jabatan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Ketua Jurusan.
(4) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 61

(1) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun.
(3) Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi

Pasal 62

(1) Persyaratan calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi

adalah:

a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
b. berusia maksimal 55 tahun;
c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2);
d. anggota Muhammadiyah yang setia kepada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
e. tidak merangkap jabatan dengan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
f. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Jurusan/Program Studi yang terkait;
g. bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau Sekretaris Jurusan/Program Studi;
h. calon Ketua Jurusan/Program Studi harus menyerahkan persyaratan tertulis meliputi;
    1) visi dan misi kepemimpinan;
    2) program peningkatan mutu Jurusan/Program Studi selama empat tahun ke depan;
    3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi dan akhlak mulia sivitas akademika;
    4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang Islami, ilmiah dan asri, serta
    5) program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

(2) Tata cara pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi sebagai berikut:

a. Ketua menyampaikan nama calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan/atau Ketua Program Studi masing-masing dua orang, yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Senat;
b. Pertimbangan diberikan oleh Senat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam rapat Senat;
c. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota Senat memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan/atau Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; dan
d. Hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat Senat tersebut dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat.

Bagian Kelima
Pengangkatan, pemberhentian, dan Masa Jabatan
Kepala Pusat dan Kepala Unit

Pasal 63

(1) Kepala Pusat dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan Ketua.
(2) Masa jabatan Kepala Pusat dan Kepala Unit masing-masing 4 (empat) tahun.
(3) Kepala Pusat dan Kepala Unit dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(4) Apabila Kepala Pusat atau Kepala Unit berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk Pelaksana Harian.
(5) Apabila Kepala Pusat atau Kepala Unit berhalangan tetap, atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua mengangkat pejabat baru sesuai Statuta.

Bagian Keenam
Persyaratan Kepala Pusat dan Kepala Unit

Pasal 64

(1) Persyaratan Kepala Pusat adalah:
   a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
   b. berusia maksimal 55 tahun;
   c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2);
   d. anggota Muhammadiyah yang setia kepada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
   e. tidak merangkap jabatan dengan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
   f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter;
   g. memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
   h. memiliki program tertulis yang meliputi;
      1) visi dan misi kepemimpinan;
      2) peningkatan, mutu program dan kinerja lembaga selama empat tahun ke depan; dan
      3) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

(2) Persyaratan calon Kepala Unit adalah:
   a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
   b. berusia maksimal 52 tahun untuk tenaga kependidikan dan maksimal 61 tahun untuk dosen;
   c. anggota Muhammadiyah yang setia kepada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
   d. berpendidikan sekurang-kurangnya program Sarjana (S1);
   e. persyaratan jabatan mengikuti peraturan kepegawaian;
   f. memiliki keahlian di bidang terkait.

Bagian Ketujuh
Pengecualian Persyaratan Jabatan

Pasal 65

(1) Dalam hal persyaratan jabatan tidak dapat terpenuhi, maka atas persetujuan Senat, Ketua mengusulkan perubahan persyaratan jabatan tersebut kepada BPH STIT Muhammadiyah Paciarn.
(2) Perubahan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Senat setelah mendapat persetujuan tertulis dari BPH STIT Muhammadiyah Paciarn.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Status dosen dan tenaga kependidikan

Pasal 66

(1) Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis STIT Muhammadiyah Paciran.
(3) Tenaga kependidikan STIT Muhammadiyah Paciran terdiri atas:
    a. tenaga penunjang akademik, dengan tugas utama membantu pelaksanaan kegiatan akademik; dan
    b. tenaga administrasi, dengan tugas utama menyelenggarakan pelayanan teknis administratif.

Pasal 67

Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen wajib:

a. membuat desain mata kuliah berdasarkan tujuan mata kuliah yang tertera dalam kurikulum dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi;
b. membuat silabus berdasarkan desain mata kuliah yang sudah dibuat dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi;
c. membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan;
d. menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut;
e. memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati;
f. mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan muslim dengan standar mutu yang tinggi;
g. mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara obyektif dan adil;
h. mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang sudah dinilai kepada mahasiswa;

i. membagikan kuisioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pada hari terakhir kuliah, sebelum ujian akhir.
j. menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi akademik tepat pada waktunya;
k. membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen, setiap tahun dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi;
l. membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme; dan
m. merevisi desain mata kuliah dan silabus paling lama setiap 2 (dua) tahun guna menampung perkembangan mutakhir di bidang ilmu dan/atau di bidang pembelajaran.

Bagian Kedua

Jenjang jabatan akademik dosen dan kepangkatan tenaga kependidikan, Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan

Pasal 68

(1) Dosen yang diangkat beragama Islam
(2) Dosen adalah anggota Muhammadiyah yang setia kepada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
(3) Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua (S2);
(4) Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
(5) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di STIT Muhammadiyah Paciran baik berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dosen kontrak STIT Muhammadiyah Paciran.
(6) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di STIT Muhammadiyah Paciran.
(7) Dosen tamu adalah mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di STIT Muhammadiyah Paciran selama jangka waktu tertentu.
(8) Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
(9) Pengaturan mengenai jenjang jabatan akademik guru besar atau profesor termasuk profesor paripurna diatur tersendiri oleh senat.

Pasal 69

(1) Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan.
(2) Pengangkatan tenaga dosen diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi kepada Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 70

(1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karier.
(2) Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua.
(3) Senat menentukan prioritas pembinaan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
(4) Program pengembangan karier dalam jabatan dilaksanakan oleh Ketua atas usul Senat dan/atau oleh Tim yang bertugas untuk itu.
(5) Program pengembangan karier dalam jabatan diadakan dengan:
    a. memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    b. kebutuhan kelembagaan.

Pasal 71

(1) kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Ketua berdasarkan usul Senat dan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) kriteria promosi jabatan bersifat terbuka dan jelas.
(3) Promosi jabatan struktural dilakukan dalam lingkup STIT Muhammadiyah Paciran.
(4) Promosi jabatan fungsional dilakukan secara programatik.
(5) Promosi jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi kerja yang bersangkutan.

Pasal 72

(1) Setiap tenaga kependidikan STIT Muhammadiyah Paciran berhak untuk:
    a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
    b. mengetahui peraturan kriteria promosi; dan
    c. memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
(2) Setiap tenaga kependidikan STIT Muhammadiyah Paciran berkewajiban untuk mentaati Statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 71
Hak dan kewajiban mahasiswa

(1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program sarjana dan program diploma STIT Muhammadiyah Paciran adalah:
   a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus pendidikan menengah, atau sesuai dengan ketentuan; dan
   b. memiliki kemampuan yang disyaratkan.
(2) Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa STIT Muhammadiyah Paciran setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3) Persyaratan lebih lanjut untuk menjadi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Pasal 72

(1) Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma keislaman yang berlaku dalam lingkungan akademik.
(2) Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, bimbingan dosen, layanan informasi dan kesejahteraan, serta layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
(3) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan sumber daya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan STIT Muhammadiyah Paciran.
(4) Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.
(5) Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke perguruan tinggi sesuai persyaratan.

Pasal 73

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.
(2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan.
(3) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk memenuhi semua peraturan/ketentuan serta norma keislaman dan norma akademik yang berlaku di STIT Muhammadiyah Paciran.
(4) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan STIT Muhammadiyah Paciran.
(5) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menghargai ilmu agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni.
(6) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik STIT Muhammadiyah Paciran.
(7) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
(8) Senat menetapkan Pedoman Perilaku bagi mahasiswa, dan ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Pedoman Perilaku.

Pasal 74

Organisasi Kemahasiswaan

(1) Organisasi kemahasiswaan di STIT Muhammadiyah Paciran diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
(2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan akhlakul karimah, ibadah, penalaran, minat, bakat, kepekaan sosial, dan kesejahteraan kemahasiswaan dalam STIT Muhammadiyah Paciran.
(3) Organisasi kemahasiswaan di STIT Muhammadiyah Paciran dibentuk dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
(4) Organisasi kemahasiswaan wajib memiliki kode etik dan/atau pedoman perilaku bagi para anggotanya.
(5) Organisasi kemahasiswaan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan STIT Muhammadiyah Paciran.

(6) Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dikenai sanksi oleh Ketua berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh STIT Muhammadiyah Paciran.

(7) Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan di STIT Muhammadiyah Paciran ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Pasal 75

Kegiatan Mahasiswa

(1) Kegiatan kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi:
   a. Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa
   b. Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa
   c. Perbaikan kesejahteraan mahasiswa
   d. Bakti sosial mahasiswa

(2) Organisasi Kemahasiswaan STIT Muhammadiyah Paciran adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Ekskutif Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 76

Wadah/Organisasi Alumni

(1) Alumni STIT Muhammadiyah Paciran dapat membentuk organisasi-organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan STIT Muhammadiyah Paciran.

(2) Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat Jurusan/Program Studi.

(3) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lainnya yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.

(4) Kepengurusan alumni tingkat STIT Muhammadiyah Paciran disahkan oleh Ketua, tingkat Jurusan/Program Studi oleh Ketua Jurusan/Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.

Pasal 77

Ikatan Alumni dengan Perguruan Tinggi.

(5) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi, misi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan STIT Muhammadiyah Paciran sebagai almamaternya.

(6) Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:

a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;

b. membantu meningkatkan peranan almamater dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

c. menjalankan usaha dan memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;

d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan serta penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater;

e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater;

(7) Organisasi alumni tunduk pada peraturan STIT Muhammadiyah Paciran.

(8) Ketentuan mengenai organisasi alumni ditetapkan dengan keputusan Ketua.

BAB XI
KERJA
SAMA

Pasal 78

(1) Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan fasilitas kampus.
(2) Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik secara moril maupun materil menurut kepentingan STIT Muhammadiyah Paciran.
(3) Kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
(4) Kerjasama dapat berbentuk:
    a. kontrak manajemen;
    b. program kembaran;
    c. program pemindahan kredit;
    d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
    e. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
    f. penerbitan bersama karya ilmiah;
    g. penyelenggaraan bersama seminar dan kegiatan ilmiah lain; dan
    h. bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.
(5) Kerjasama dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilaksanakan sepanjang Program Studi dari perguruan tinggi tersebut telah terakreditasi.
(6) Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 79

(1) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di STIT Muhammadiyah Paciran dapat diperoleh dari pemerintah, bantuan masyarakat, serta pihak lain.
(2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat dan pihak lain menjadi milik dan bagian dari barang inventaris STIT Muhammadiyah Paciran, kecuali ada perjanjian tertentu.
(3) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh STIT Muhammadiyah Paciran bertujuan untuk menunjang keberhasilan pendidikan di STIT Muhammadiyah Paciran.
(4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perguruan tinggi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
(5) STIT Muhammadiyah Paciran dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.

Pasal 80

Ketentuan tentang pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana STIT Muhammadiyah Paciran ditetapkan dengan keputusan Ketua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 81

(1) Pembiayaan STIT Muhammadiyah Paciran diperoleh dari sumber Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah, termasuk sumber yang berasal dari luar negeri.
(2) Dana yang diperoleh dari Pemerintah adalah perolehan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(4) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
    a. sumber pembinaan pendidikan;
    b. biaya seleksi ujian masuk; dan
    c. usaha-usaha lainnya, sesuai ketentuan.
(5) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 82

Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di luar organisasi dan tata kerja STIT Muhammadiyah Paciran ditanggung oleh STIT Muhammadiyah Paciran.

Pasal 83

Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat atau sumber lainnya, termasuk yang berasal dari luar negeri dikelola oleh STIT Muhammadiyah Paciran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 84

(1) Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi kurikulum, mutu, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, dan kerumahtanggaan ditetapkan oleh Senat.
(2) Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh STIT Muhammadiyah Paciran.
(3) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji proses, keluaran, dan kegunaan tiap program akademik.
(4) Standar penilaian mutu ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(5) Langkah-langkah pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah menerima hasil penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional, dan/atau Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

BAB XV
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 85

(1) Statuta STIT Muhammadiyah Paciran merupakan pedoman dan ketentuan pokok tentang STIT Muhammadiyah Paciran beserta tatacara penyelenggaraan tugas yang diemban.
(2) Statuta STIT Muhammadiyah Paciran memuat falsafah dasar, arahan, dan cita-cita STIT Muhammadiyah Paciran, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan peranannya dalam pembangunan.
(3) Statuta STIT Muhammadiyah Paciran disusun berdasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Ketentuan lain serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan penyelenggaraan tugas, misi dan visi STIT Muhammadiyah Paciran, akan dituangkan

lebih lanjut dalam peraturan dan ketetapan Senat STIT Muhammadiyah Paciran atau Surat Keputusan Ketua STIT Muhammadiyah Paciran.

(5) Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam statuta ini akan diatur dalam ketatapan Senat STIT Muhammadiyah Paciran atau Keputusan Ketua, sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku.

(6) Semua peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.

Pasal 86

(1) Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh warga STIT Muhammadiyah Paciran dan hanya dapat diubah atas persetujuan Senat STIT Muhammadiyah Paciran.

(2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paciran
Pada tanggal: 15 Januari 2024
PIMPINAN BPH STIT
MUHAMMADIYAH PACIRAN,

Drs. **H. Mohammad Hasan Rasidi, M.Pd.I**	Drs. H. **Nur Hasyim, M.Pd.I**
Ketua	Sekretaris